

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum perjanjian bawah tangan yang dilakukan antara PT BFI Finance Indonesia dengan konsumennya memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun perjanjian yang dilakukan antara perusahaan *leasing* dengan konsumennya tanpa dihadiri pejabat yang berwenang seperti notaris dan hanya dilakukan dan dihadiri oleh para pihak saja. Namun demikian, di dalam pembuatan perjanjian bawah tangan antara perusahaan *leasing* dengan konsumennya itu sering kali tidak memperhatikan sifat transparansi dalam pembuatan perjanjian bawah tangan. Bahkan, pihak kreditur tidak membacakan dan memahami dari isi perjanjian.
2. Implikasi dari perjanjian bawah tangan yang dilakukan antara perusahaan *leasing* dengan konsumennya ialah dilihat dari perjanjian pokok lanjutan yaitu adanya perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan dihadapan notaris. Penyitaan objek perjanjian tidak bisa berdasarkan dari perjanjian pokok akan tetapi harus berdasarkan perjanjian jaminan fidusia. Eksekusi penyitaan objek jaminan perjanjian tidak bisa dilakukan karena proses pelaksanaan penandatanganan perjanjian jaminan fidusia di hadapan notaris tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan pelaksanaan

perjanjian dilakukan tanpa menghadap kepada notaris maka perjanjian jaminan yang dibuat di hadapan notaris menjadi cacat demi hukum sehingga akta sertifikat yang telah keluar pun menjadi batal demi hukum dan tidak bisa dilakukan eksekusi tanpa adanya jaminan fidusia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian di bawah tangan yang dilakukan antara perusahaan leasing PT BFI Finance Indonesia dengan konsumennya dapat digunakan untuk menjadi dasare hukum bagi paera pihak apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Kemudian perlu dilakukannya transparansi oleh kreditur kepada debitur dalam pembuatan perjanjian bawah tangan.
2. Ketika proses jaminan fidusia terjadi semua pihak yang melakukan perjanjian ikut berperan dan hadir di hadapan notaris bersama-sama sehingga jika terjadi sengketa setelah pelaksanaan perjanjian dilakukan para pihak tidak bisa menyangkal karena telah datang menghadap dengan cara bersama-sama ke hadapan notaris dan mengakui isi perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dan yang telah dibacakan notaris.